

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pengelolaan

1. Pengertian

Manajemen sangat penting bagi semua aspek, dengan adanya manajemen akan mempermudah suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai sebuah efektifitas dan efisiensi. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada manajemen yang telah dibuat sejak awal. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan harus menerapkan manajemen yang baik dan teratur.

George R. Terry mengemukakan teori mengenai proses manajemen yaitu *POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling)*.⁶ Didalam buku *Principles of Management* oleh *George R. Terry* berpendapat bahwa “*management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of otherpeople*” ataupun manajemen merupakan sebuah pencapaian dari tujuan yang sudah diterapkan bersama usaha orang lain. Selain itu menurut *George R. Terry* Manajemen penting untuk disetiap aktivitas individu ataupun kelompok serta manajemen juga berorientasi terhadap proses yang membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan,

⁶ Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2007), cet ke-1, hal.38

dan juga keterampilan untuk menjadikannya lebih efektif dalam mencapai tujuannya.⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.

Marry Parker Follet mengartikan pengelolaan merupakan sebuah seni ataupun proses untuk menyelesaikan pencapaian tujuan dengan cara mengadakan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengendalian dan pengawasan, serta adanya sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan.⁸

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang artinya pengaturan atau pengurusan. Didalam Bahasa Indonesia manajemen berarti mengendalikan, menangani, atau mengelolah.⁹ Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2013 ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang.¹⁰ Karena pengelolaan wakaf uang berbeda dengan pengelolaan zakat, yaitu sebagai berikut:

⁷ George R. Terry, *Manajemen Bisnis*, Hestanto Personal Websites, 2011.

⁸ Fauziah, Pengertian Pengelolaan, www.digilib.uinsby.ac.id, diakses pada tanggal 17 september 2018.

⁹ Departemen Agama RI. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Jendral-Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), hlm.73.

¹⁰ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), hlm. 43.

- a. Analisis sektor investasi, melakukan “*spreading risk* dan *risk management*”.
- b. Melakukan market survey terhadap produk investasi yang akan dijalankan.
- c. Analisis kelayakan dari investasi.
- d. Melakukan monitoring atas proses dari investasi.
- e. Melakukan monitoring tingkat profitabilitas investasi.

Didalam perwakafan, pengelolaan wakaf ataupun nadzir akan ada manajemen untuk menjalankan tugas-tugasnya. Manajemen ini tentunya akan digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nadzir, wakif dan juga masyarakat.

2. Macam-macam

Manajemen wakaf uang di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Manajemen penghimpunan (*Fundraising*) wakaf uang

Penghimpunan dana atau fundraising adalah kegiatan penggalangan dana baik dari individu, organisasi, ataupun badan hukum. Penghimpunan dana termasuk sebuah proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mereka mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf atau untuk sumbangan harta wakaf.¹¹

¹¹ Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm.74.

b. Manajemen Investasi

Investasi yaitu menempatkan uang ataupun dana dengan harapan agar dapat memperoleh tambahan ataupun keuntungan dari uang tersebut. Terdapat dua unsur yang mencakup kegiatan investasi ini, yaitu yang pertama menghimpun modal pokok. Hal ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui dan juga melakukan penggantian terhadapnya untuk memelihara kemampuan produksi seperti manfaat dan keuntungannya. Yang kedua yaitu penggunaan modal untuk mendapat hasil ataupun pemasukannya.¹²

c. Manajemen Distribusi Hasil Investasi Wakaf

Dalam syari'at islam wakaf terbilang paling penting yang mewujudkan kebaikan untuk wakif, mauquf 'alaih, dan juga masyarakat. Wakaf dilaksanakan melalui beberapa proses mulai dari pendaftaran, pengelolaan dan juga penyaluran hasil wakaf kepada mauquf 'alaih.

Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang paling tepat untuk menjadikan wakaf lebih produktif dari sebelumnya. Dikarenakan wakaf uang dapat dijadikan sebagai alat tukar menukar, selain itu wakaf uang merupakan suatu komoditas yang dapat memproduksi dalam hal pengembangannya. Oleh karena itu, sama halnya dengan komoditas yang lain, wakaf uang juga dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.¹³

¹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.140.

¹³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*", Syarikat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Juni 2019.

3. Mekanisme

Beberapa hal yang mengacu kepada Mekanisme penyaluran hasil kepada mauquf 'alaih, sebagai berikut:

a. Mengikuti ketentuan dari wakif

Beberapa para ulama sepakat bahwa wakif berhak menentukan mauquf 'alaih yang berhak mendapat hasil pengelolaan wakaf dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum islam, sebagai berikut:

- 1) Wakaf bertujuan untuk masalah.
- 2) Wakaf tidak untuk maksiat.
- 3) Mauquf 'alaih (penerima hasil wakaf) tanpa perlu ada persyaratan pada saat pengambilan jika wakif memberi persyaratan maka wakaf menjadi batal.
- 4) Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri.
- 5) Wakaf untuk orang kaya, tetapi jumhur ulama berpendapat jika wakaf bukan hanya untuk orang kaya tetapi orang miskin juga bisa berwakaf.¹⁴

b. Penyisihan sebagai hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan pemeliharaan harta benda wakaf itu sendiri.

Hasil dari pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk dialokasikan kepada mauquf 'alaih, namun tidak akan menutup kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri masih membutuhkan

¹⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.222-226.

perawatan dan perbaikan, biaya operasional bagi nadzir, dan juga harta wakaf baru yang dapat digabungkan dengan harta wakaf yang lama.

- c. Penyaluran hasil wakaf untuk kebaikan secara umum dan yang menjadi prioritas.

Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana yang didapat dari hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf, tidak hanya untuk kepentingan yang terikat dengan ibadah-ibadah seperti membangun masjid, musholah, makam dan Yayasan. Bukan hanya itu tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan juga menyeluruh.

Pengelolaan dana wakaf juga dapat menjadi sebagai instrument investasi menjadi menarik, dikarenakan benefit yang didapat atas investasi tersebut berupa keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja, baik itu masyarakat lokal, regional ataupun internasional. Hal ini terjadi karena benefit dalam investasinya berupa cash yang bisa langsung ditransfer ke beneficiary manapun di seluruh dunia ini.

Adapun Hambatan Pengelolaan Wakaf Uang:¹⁵

1. Belum adanya dukungan dari regulasi yang memadai. Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004, yaitu Peraturan

¹⁵ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Juni 2019.

pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok agrarian yang hanya mengatur benda wakaf tidak bergerak, seperti masjid, kuburan, pesantren dan lain sebagainya. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang belum sosialisasikan secara maksimal ke masyarakat tentang keberadaan wakaf uang tunai.

2. Kurangnya pemahaman umat muslim tentang wakaf, seperti keyakinan sebagian umat bahwa harta wakaf tidak diperbolehkan ditukarkan. Masyarakat yang mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nadzir tetapi kepada tokoh yang ada didalam lingkungannya yang belum diketahui kemampuan dan harta yang diwakafkan bukan harta yang tidak bergerak.
3. Nadzir yang masih perpengetahuan secara tradisional, sehingga sampai sekarang pengelolaan masih dilakukan secara terpusat dan tidak ada pengelolaan wakaf uang secara khusus.

B. Wakaf Uang

1. Pengertian

Dengan adanya pemikiran tentang wakaf uang yang dipelopori oleh seorang ekonom yang berasal dari *Bangladesh* yaitu A. Mannan. Pemikiran tersebut adalah hal yang sangat tepat dalam mengembangkan instrument wakaf untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Ia mendirikan sebuah Lembaga yaitu *Social Investmenst Bank Limited (SIBL)*, yang kemudian

memperkenalkan produk sertifikat wakaf uang (*cash waqf certificate*) pertama kali dalam sejarah perbankan.¹⁶

Dalam istilah wakaf tunai (wakaf uang) berasal dari Bahasa Inggris yaitu *cash waqf*. Dalam Bahasa Arab istilahnya *waqf al-nuquud* yang berarti wakaf uang, dalam istilah wakaf uang yang digunakan didalam peraturan undang-undang wakaf Indonesia yaitu sebagai terjemahan dari *waqf al-nuquud* bukan *cash waqf*.¹⁷ Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf berupa uang dan dikelola secara produktif, kemudian dimanfaatkan untuk mauquf alaih.¹⁸

Di Indonesia wakaf uang merupakan wakaf uang tunai yang berbentuk rupiah kemudian dikelola secara produktif dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Hukum wakafnya pun telah menjadi perhatian oleh para fuqaha' (juris Islam). Adapun sumber-sumber yang menyebutkan jika wakaf uang telah dilakukan oleh masyarakat yang menganut Madzhab Hanafi.

Dasar argumentasi madzhab Hanafi yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A yang artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka didalam pandangan Allah adalah baik, dan juga apa yang dipandang buruk maka didalam pandangan Allah buruk juga".

¹⁶ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam", International Journal Ihyat' Ulum Al-Din, Vol.19 No.1 (STAIN Al-Fatah Jayapura, 2017), 8.

¹⁷ Ulya Kencana, "Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam", (Malang: Setara Press, 2017), 48.

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 peraturan BWI No.1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Bergerak Berupa Uang.

Ibn Abidin mengemukakan wakaf uang menurut madzhab Hanafi yaitu dengan dijadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Kemudian keuntungannya di sedekahkan ke pihak wakaf. Ia juga mengemukakan jika wakaf uang ini adalah suatu kebiasaan dan berlaku didalam masyarakat diwilayah romawi. Sedangkan di negara lain wakaf uang ini bukan suatu kebiasaan. Oleh karena itu Ibn Abidin berpendapat bahwa wakaf uang ini tidak diperbolehkan ataupun tidak sah. Dan menurut pandangannya wakaf uang yang tidak diperbolehkan ini yaitu menurut madzhab syafi'i.

Menurut Al-Bakri, madzhab syafi'i tidak membolehkan wakaf uang tunai ini, dikarenakan dirham dan juga dinarnya akan lenyap pada saat dibayar sampai tidak berwujud. Dengan perbedaan pendapat tersebut boleh ataupun tidaknya wakaf uang ini berkisaran pada wujud uangnya.¹⁹

Menurut Undang-undang terdapat dua jenis wakaf uang, yaitu wakaf uang jangka waktu tertentu dan juga wakaf uang yang selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu yaitu wakaf yang harus diinvestasikan keproduk perbankan agar terjaga keamanannya serta agar memudahkan berbagai pihak wakaf dalam penerimaan uangnya kembali disaat jatuh tempo. Kemudian wakaf uang selamanya yaitu nadzir mempunyai otoritas penuh untuk mengenlolah dan juga mengembangkan uang wakaf demi mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

¹⁹ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Juni 2019.

Wakaf uang/wakaf tunai sangat perlu dikembangkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Di Indonesia wakaf telah mencapai kepentingan masyarakat baik untuk peribadatan ataupun untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Wakaf untuk keadilan sosial sendiri dapat dilihat dari tiga sudut: pertama, wakaf untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan dan juga kesehatan. Kedua, wakaf untuk upaya meningkatkan kesempatan setara bagi semua masyarakat, seperti bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, yaitu untuk perubahan struktural tentang perubahan sistem dan juga pranata sosial yang kurang maksimal kepada masyarakat yang kurang mampu.²⁰

Dengan semakin berkembangnya wakaf uang maka semakin banyak keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari wakaf uang diantaranya adalah:²¹

- a. Jumlah wakaf uang yang bervariasi akan memudahkan masyarakat yang mempunyai dana terbatas untuk dapat berwakaf tanpa harus menunggu menjadi orang kaya dahulu, sehingga dengan adanya program wakaf tunai/wakaf uang ini tentu akan memudahkan para wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
- b. Dengan wakaf uang maka aset wakaf seperti tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan membangun Gedung ataupun dapat dijadikan lahan pertanian.

²⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Prespekif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*, 58.

²¹ M.Rusydi “*Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research)*”, Vol.1, No.1, Juli 2015.

- c. Dana wakaf uang dapat membantu beberapa lembaga pendidikan islam yang cash flow-nya kurang baik dan juga dapat memberi gaji civitas akademika ala kadarnya.
- d. Menjadikan umat islam menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan dan tidak harus tergantung pada anggaran pendidikan yang semakin terbatas.
- e. Dana wakaf uang juga dapat menjadi pemberdayaan usaha kecil. Dana yang telah terkumpul bisa disalurkan kepada para pengusaha dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan lainnya.
- f. Terakhir wakaf uang tunai juga dapat membantu bank-bank syariah, keunggulannya selain bersifat abadi (jangka panjang) dana wakaf merupakan dana yang termurah yang akan menjadi incaran bank-bank syariah.

2. Dasar Hukum

- a. Dasar hukum wakaf menurut al-qur'an

- 1) Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²²

Artinya: “Kamu sesekali tidak sampai pada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu. Dan apa yang kamu infakkan, hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui”. (Q.S Al-Imran: 92)

- 2) Surah Al-Baqarah ayat 267

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: Al-Huda, 2005)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْحَبِيبِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا²³ الْأَرْضِ²⁴ وَلَا تَيَمَّمُوا
فِيهِ²⁵ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, sedekahkanlah Sebagian hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk kemudian kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan menciutkan mata kepadanya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah: 267)

b. Menurut Hadits dan Pendapat Para Ulama

Hukum wakaf adalah sunah, sunnah Rasulullah SAW dari Abu

Hurairah. Dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رواه مسلم

Artinya: “Apabila anak adam terputuslah dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga macam (sedekah jariah/yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak soleh)”. HR.Muslim.

Harta yang sudah diwakafkan tentunya tidak diperbolehkan untuk dihibahkan, dijual ataupun diwariskan. Harta wakaf hanya boleh diambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Seperti yang terdapat dalam hadits nabi: “Sesungguhnya umar telah mendapat sebidang tanah di Kha-ibar. Kemudian umar pun bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku itu berhubungan dengan tanah tersebut? Rasulullah pun menjawabnya, jika engkau menyukai tanah itu maka tahanlah dan sedekahkanlah manfaatnya! Maka dengan petunjuk itu umar menyedekahkan tanah tersebut dengan perjanjian tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk dihibahkan, dijual ataupun diwariskan (HR. Muslim).²⁴

²³ Ibid

²⁴ Zuul Fitriani Umari, Qodariah Barkah, Peny Cahyani Azwari dan Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana,2020. H.206-207.

- c. Adapun pendapat para ulama tentang wakaf uang:
- 1) Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i: "Abu Tsaur diriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".²⁵
 - 2) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama yang terkemuka dan juga peletak dasar tadwin al hadist memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan juga dirham untuk pengembangan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat islam. Dengan cara menjadikan uang tersebut untuk modal usaha kemudian menyalurkan keuntungan yang didapat menjadi wakaf.²⁶
 - 3) Nilai pokok dari wakaf uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.²⁷
 - 4) Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa mengenai wakaf uang, sebagai berikut:
 - a) Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, Lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai.

²⁵ Al-Mawardi, al-Hawl al-Kabir, *Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji* (Beirut: Dal Fikr, 1994, Juz IX), h.379.

²⁶ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi jawazi Wakaq an-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h.20-21.

²⁷ Dr. Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h.180.

- b) Yang termasuk kedalam pengertian uang yaitu surat berharga.
 - c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
 - d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan juga digunakan untuk hal yang dibolehkan secara syar'i.
- d. Perundang-undangan
- 1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 28
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
 - 2) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 29:
 - a) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis;
 - b) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
 - c) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
 - 3) Undang- undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

4) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, 30 diatur dalam peraturan pemerintah.

5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2008

Disini dijelaskan peraturan ini berkaitan dengan prosedur penyusunan rekomendasi dalam permohonan penukaran status tentang harta benda wakaf prosedur yang dilakukan mengenai penukaran status ini mempunyai misi untuk mengembangkan dan memajukan wakaf nasional secara efektif, konsisten dan sistematis.²⁸

6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010

Disini dijelaskan mengenai tata cara mendaftarkan nadzir untuk wakaf uang. Hal ini dilakukan untuk pendaftaran mengenai wakaf uang serta meningkatkan peran BWI dalam mengelola, administrasi dan juga mengembangkan perwakafan. Serta pendaftaran calon nadzir dalam wakaf uang diharuskan mendaftar ke BWI dengan memenuhi persyaratan nadzir yang sesuai pada Undang-undang nomor 41 nomor 2004.²⁹

²⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2008, Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

²⁹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010, Tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang.

7) Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013

Disini dijelaskan tentang tata cara perwakafan melalui benda tidak bergerak ataupun benda bergerak selain uang.³⁰

3. Rukun dan Syarat

Dalam ilmu fikih yang telah dilakukan dapat dinyatakan sah apabila rukun dan syarat telah dipenuhi, berikut rukun syarat wakaf:³¹

a. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif dalam mewakafkan hartanya harus memiliki syarat Kamalul Ahliyah (kecakapan hukum). Terdapat empat kriteria dalam kamalul ahliyah seorang wakif.

b. Mauquf (Harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan bersifat kekal ataupun bertahan lama, yang artinya jika sewaktu-waktu dapat diambil manfaatnya dan harta yang diwakafkan benar milik orang yang telah berwakaf.

c. Badan yang disertai barang wakaf

Yang maksud dari badan yang disertai barang wakaf yaitu benar-benar yang dapat dipercaya dalam mengelolanya. Misalnya saja dapat berupa lembaga Yayasan, ataupun badan hukum lainnya. Seperti madrasah, masjid-masjid dan lain sebagainya.

d. Bentuk (Sighat) pernyataan bukti serah terima barang wakaf

³⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013, Tentang Tata Cara Perwakafan Benda tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain uang.

³¹ Nur Fadhilah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2009), h.34.

Bentuk (Sighat) yaitu bentuk pernyataan serah terima ini bisa secara lisan maupun tertulis. Untuk saat ini sebaiknya bentuk pernyataan ini dilakukan secara tertulis dengan harus memenuhi beberapa syarat ataupun ketentuan yang berlaku. Misalnya saja seperti akta notaris ataupun dilakukan didepan pejabat pemerintah yang telah diberi tugas mengurus perwakafan.

Berikut syarat wajib wakaf uang:³²

- 1) Wakaf harus bersifat kekal (abadi) dan menjadi terus menerus.
- 2) Wakaf dilakukan secara tunai.
- 3) Tujuannya harus jelas yaitu wakaf ditujukan dengan jelas ataupun kepada siapa wakaf tersebut diberikan.
- 4) Wakaf harus dilakukan tanpa adanya syarat boleh dan tidak boleh di batalkan begitu saja (khiyar) ataupun dengan dilangsungkannya wakaf yang telah ada pernyataan wakaf maka berlaku tunai dan juga untuk selamanya.

4. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Wakaf Uang

Tujuan wakaf uang bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, baik dari segi ekonomi ataupun tenaga.

³² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.112.

³³ Sumuran Harapan dan Nasaruddin Umar, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h.49

- 2) Bertujuan dalam peningkatan pembangunan keagamaan, misalnya pembangunan rumah ibadah, sarana pendidikan dan sosial lainnya.
- 3) Dapat membentuk jiwa sosial diantara masyarakat.
- 4) Dapat mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa terhadap sesama dan lainnya.
- 5) Melengkapi perbankan islam dengan adanya produk wakaf uang berupa suatu sertifikst berdenominasi tertentu, kemudian diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam berwakaf.³⁴
- 6) Dapat membantu penggalangan tabungan sosial dengan cara yaitu melalui sertifikat wakaf tunai yang mengatasnamakan orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.
- 7) Dapat meningkatkan investasi sosial dan dapat di transformasikan tabung sosial menjadi suatu modal sosial dan juga dapat membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- 8) Dapat menciptakan kesadaran orang-orang kaya terhadap tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dengan begitu dapat tercapai masyarakat yang terjaga keamanan dan kedamaian sosial.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Perwakafan di Indonesia*, h.98.

b. Manfaat Wakaf Uang

Manfaatnya agar wakaf uang dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat luas, Sehingga manfaatnya tentu akan dirasakan masyarakat.³⁵

Berikut manfaat wakaf uang:

- 1) Menunjukkan adanya kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Dapat memberi keuntungan bagi wakif seperti pahala yang terus mengalir baik didunia maupun juga diakhirat.
- 3) Dengan memperbanyak aset yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan ajaran islam.
- 4) Bertujuan sebagai sumber dana potensial bagi kepentingan untuk meningkatkan kualitas seperti pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya.
- 5) Dapat menjadi peluang untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 6) Dan dapat menjadi instrumen penting didalam pembangkit sistem ekonomi umat islam yang ada di Indonesia.

5. Tata Cara

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 28 sampai pasal 31, berikut penjabarannya:³⁶

³⁵ Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), h.52

³⁶ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Juni 2019.

1. Wakif dapat mewakafkan hartanya berupa uang ataupun benda bergerak melalui Lembaga keuangan syariah (lks) yang telah ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif melalui sebuah pernyataan yang telah dibuat oleh wakif secara tertulis.
3. Wakaf uang dikeluarkan atau diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Kemudian sertifikat tersebut disampaikan ke lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir untuk dijadikan bukti serah terima harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan hartanya yang berupa uang ke Menteri dengan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf tersebut.

Adapun tata cara perwakafan uang yang dikonstruksi:

- 1) Wakaf uang yang diwakafkan harus mata uang rupiah.
- 2) Jika wakaf uang dengan mata uang asing maka harus dikonversi kedalam rupiah.
- 3) Wakif yang hendak berwakaf uang wajib hadir ke Lembaga keuangan syariah wakaf uang (nadzir) yang telah ditunjuk oleh Menteri agama dengan berdasarkan saran dan juga pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.
- 4) Memberitahukan jika hendak mewakafkan uangnya.

- 5) Memberitahu kepemilikan dan juga asal uang yang akan diwakafkan.
- 6) Menyetor sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah.
- 7) Mengisi formulir pernyataan untuk akta ikrar wakaf
- 8) Jika wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atas kuasanya.
- 9) Atau wakif dapat menyatakan ikrar wakaf uang kepada nadzir dihadapan pejabat (kepala kantor urusan agama kecamatan), selanjutnya nadzir menyerahkan akta ikrarnya kepada Lembaga keuangan syariah.

C. Dinamika Wakaf Uang di Indonesia

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa pada tahun ini. Diperkirakan tren kinerja pengelolaan wakaf nasional pada tahun 2023 akan kembali naik dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Ada tujuh indikator yang menguatkan proyeksi peningkatan kinerja perwakafan tersebut.

Pertama, kinerja pengelolaan wakaf nasional tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Ini dapat dilihat dari kenaikan nilai Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022 yang hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan nilai IWN 2021. Meski rilis resmi Laporan Indeks Wakaf Nasional 2022 baru akan diluncurkan pada akhir Januari atau Februari 2023, namun kalkulasi sementara yang dilakukan menunjukkan

adanya perubahan yang sangat luar biasa. Kategori nilai IWN-nya naik dari kategori “kurang” di 2021 menjadi kategori “cukup” di 2022.

Kedua, dukungan regulasi di sejumlah daerah terhadap perwakafan juga menunjukkan indikasi yang semakin menggembirakan. Dukungan tersebut mulai dari adanya peraturan gubernur yang terkait dengan penguatan ekonomi syariah termasuk wakaf di dalamnya, pendirian komite daerah ekonomi dan keuangan syariah (KDEKS), pembinaan nazhir oleh otoritas, hingga dukungan APBD yang menunjang operasional BWI daerah. Diantara provinsi yang paling signifikan dukungan regulasi daerahnya adalah Riau. Wajar jika kemudian Gubernur Riau Syamsuar mendapatkan BWI Awards 2022 kategori Tokoh Wakaf Nasional unsur Kepala Daerah. Penulis berharap, kontribusi dan pencapaian Gubernur Riau ini juga bisa menginspirasi kepala daerah lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu mendukung perwakafan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, basis-basis wakif (pemberi wakaf) juga semakin meluas. Selain wakif individu yang jumlahnya terus naik, saat ini jumlah wakif institusi juga menunjukkan tren peningkatan dengan basis institusi yang semakin beragam. Diantaranya adalah basis wakif institusi pendidikan tinggi. Inisiasi yang dilakukan ITS dengan wakaf uang Rp 50 miliar dan IPB dengan wakaf uang Rp 200 miliar, diharapkan dapat mendorong kampus-kampus lain untuk menempatkan dana abadinya pada instrumen CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk). Kampus-kampus, baik yang berada di bawah Kemendikbud Ristek maupun Kemenag, diharapkan dapat terlibat langsung menjadi wakif institusi

dan mengoptimalkan dana abadi yang dikelolanya melalui instrumen wakaf-linked sukuk.

Keempat, digitalisasi wakaf yang terus berjalan dan semakin efektif di dalam memfasilitasi peningkatan kualitas layanan perwakafan nasional. Setelah sukses dalam mengembangkan kanal digital berkahwakaf.id dan e-services bagi para nazhir, BWI akan terus mengembangkan digitalisasi ini di tahun 2023 mendatang. Diantara hal yang akan dikembangkan antara lain adalah mendorong pengembangan aplikasi yang akan mengintegrasikan data wakaf yang dimiliki BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan data sistim informasi wakaf yang dimiliki Kemenag. Juga akan dikembangkan aplikasi Akta Ikrar Wakaf (AIW) digital dan aplikasi blended commercial finance, yang mengkombinasikan antara keuangan sosial syariah, khususnya wakaf uang, dengan keuangan komersial syariah.

Kelima, produk-produk wakaf semakin beragam dengan pola pendanaan yang juga semakin inovatif. Mulai dari produk wakaf tradisional yang memanfaatkan teknologi mobile banking atau internet banking, hingga produk yang lebih kompleks dengan mengkombinasikan wakaf uang dengan instrumen Syariah Crowdfunding (SCF) syariah. Kompleksitas produk ini menunjukkan bahwa animo publik semakin tinggi dan kebutuhan nazhir akan produk investasi wakaf juga semakin meningkat, baik untuk menginvestasikan wakaf uang yang dikelolanya maupun untuk mengembangkan harta benda wakaf yang dikelolanya agar semakin produktif.

Keenam, dari sisi produk pengetahuan wakaf, juga terlihat indikasi semakin berkembangnya dinamika keilmuan wakaf. Mulai dari inovasi pengetahuan melalui pengembangan Indeks Wakaf Nasional, Indeks Implementasi WCP (Waqf Core Principles), hingga Indeks Tata Kelola Nazhir Yang Baik (Good Nazhir Governance – GNG Index) yang baru saja diluncurkan di Leeds, Inggris pada September 2022 lalu. Selain itu, semakin berkembangnya ragam riset wakaf yang dikembangkan oleh kalangan perguruan tinggi juga semakin menguatkan peran Indonesia sebagai produsen ilmu ekonomi dan keuangan sosial Islam terkemuka di dunia. Ini sejalan dengan cita-cita bangsa ini untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024 mendatang.

Ketujuh, kualitas SDM pengelola aset wakaf, perlahan tapi pasti, menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Sejak didirikannya LSP BWI yang berlisensi BNSP pada akhir 2021 lalu, jumlah nazhir yang tersertifikasi semakin banyak, melebihi angka 1500 orang. Ini tentu berkorelasi dengan peningkatan kinerja perwakafan nasional di tahun 2022. Karena itu, dengan tren sertifikasi yang terus meningkat, diharapkan pada tahun 2023, kualitas pengelolaan wakaf akan semakin baik. Produktifitas aset wakaf juga diharapkan semakin meningkat, sehingga peran dan kontribusi wakaf dalam pembangunan nasional menjadi semakin signifikan.³⁷

³⁷ Dr. Irfan Syauqi Beik, “Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023”, <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/> .

D. Penelitian Terdahulu/Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu mengenai beberapa factor dan juga konsep yang langsung berhubungan dengan penelitian ini. Tentunya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana wakaf uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sudirman. Berikut beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Dari jurnal penelitian Aulya Murfi'atul Khoiriyah (IAIN Ponorogo 2021) tentang "*Analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu tentang wakaf yaitu terhadap implementasi wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo*". Dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis undang-undang wakaf terhadap adanya penerapan CWLS dan juga cara menghimpun, mengembangkan wakaf tunai di Bank Muamalat Ponorogo. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan teori tentang wakaf tunai dengan didasari undang-undang dan *cash waqf linked sukuk*.³⁸
2. Dari jurnal penelitian Nurjamil dan Siti Nurhayati (2021), yaitu tentang "*pengelolaan wakaf uang melalui aplikasi fintech pada koperasi syariah di kota bandung*". Hasil penelitian ini menunjukkan jika dalam penggunaan aplikasi fintech pengelolaan wakaf uang tidak secara detail

³⁸ Aulya Murfi'atul Khoiriyah, "*Analisis Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Bank Muamalat Ponorogo*", Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2021),1.

yang diatur baik dalam Undang-undang wakaf atau Undang-undang ITE, dan tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada.³⁹

3. Dari jurnal penelitian Rachmad Faudji dan Wina Paul, “*Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku terkait wakaf uang mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang merupakan sektor ekonomi keuangan syariah sehingga perlu ditumbuh kembangkan melalui instrumen keuangan sebagai sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.⁴⁰
4. Dari jurnal penelitian Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk, dengan judul “*Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Pandemi Covid-19*”. Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai analisis dari model CWLS sebagai suatu instrument pembiayaan pemulihan pandemic Covid-19 di Indonesia. Kemudian teori penelitian ini yaitu tentang CWLS dan juga potensi dalam pengembangannya di Indonesia. Dan hasil dari penelitian ini CWLS dapat dijadikan instrument keuangan syariah berkelanjutan dan

³⁹ Nurjamil dan Siti Nurhayati, “*Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah di Kota Bandung*”. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12.2 (2021), hlm. 205-212.

⁴⁰ Rachmad Faudji dan Wina Paul, “*Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4.2 (2020), hlm.331-348.

memiliki potensi untuk dijadikan sumber pendanaan demi memulihkan perekonomian karena Covid-19.⁴¹

5. Dari jurnal penelitian Kemal Syah Ali Fiqri dari UIN Jakarta (2021), yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No.131 Tentang Sukuk Wakaf)*”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adanya mekanisme penghimpunan dan penyaluran *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* seri SW001 serta peran kementerian keuangan dalam melindungi, mengelolah, dan mengawasi pengelolaan harta wakaf yang ditempatkan melalui instrument SBSN. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* di kementerian keuangan melibatkan perusahaan penerbit SBSN Indonesia dalam pengelolaan hak dari *underlying asset* ataupun proyek dengan menggunakan mekanisme pembayaran melalui APBN dan dengan adanya jaminan pengembalian oleh negara serta penerapan *waqf core principles* dalam akuntabilitas pelapor.⁴²
6. Dari jurnal penelitian Maghfira Maulidia Putri, dkk. “*Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung*

⁴¹ Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk, “*Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi covid-19*”, Jurnal Bimas Islam. Vol.14 No.1 (Juni,2021), 78.

⁴² Kemal Syah Ali Fiqri, “*Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No.131 Tentang Sukuk Wakaf)*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)”. Hasil dari penelitian ini yaitu prioritas masalah terhambatnya implementasi pada pengelolaan CWLS karena nadzir dinilai kurang dalam sosialisasi, literasi dan juga edukasi mengenai CWLS kepada masyarakatnya. Solusi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harus ada kerjasama antara regulator dengan strategi dengan memberikan banyak informasi mengenai manfaat CWLS, meningkatkan pengetahuan dan strategi komunikasi pada masyarakat, serta penghimpunan wakaf melalui sebuah teknologi digital, meningkatkan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas BWI, dan juga menggunakan dana Qardul Hasan.⁴³

7. Dari jurnal penelitian Hafidhotul Amaliyah dan Djoko Hartono (2022) *“Impact of Digital Shariah Banking System on Cash-Waqf amongst Muslim Milenials”*. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan jika *Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence* berpengaruh cukup baik pada behavioral intention muslim millennials untuk menggunakan mobile banking BSI, dikarenakan layanan pada fitur mobile banking BSI dapat memberi kemudahan untuk para donator wakaf pada saat melakukan pembayaran wakaf tunai secara online terutama di masa pandemic Covid-19 yang mengakibatkan para donator untuk tidak bertemu secara langsung untuk mengurangi penyebaran

⁴³ Maghfira Maulidia Putri, dkk., *“Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)”*, 204.

virus tersebut. *Facilitating condition* yang berpengaruh negative terhadap niat dan perilaku muslim milenial untuk menggunakan mobile banking BSI, hal ini terjadi karena kurangnya pendamping CS untuk membantu para donator dalam melakukan pembayaran melalui mobile banking BSI sehingga diperlukannya peningkatan kemudahan pengaduan CS di mobile banking BSI.⁴⁴

8. Dari jurnal penelitian oleh Aam S.Rusydiana dan Abrista Devi (2017) "*Analisis Pengelolah Dana Wakaf Uang di Indonesia*" yaitu tujuannya untuk mengetahui faktor yang dapat menjadi suatu halangan dalam pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Dari penelitian ini permasalahan yang ada dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia yang terdiri dari masalah kepercayaan donator, kesyariahan akad wakaf, penyalahgunaan dana oleh SDM, dan lemahnya sistem tata pengelolaanya. Solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut ialah solusi syariah seperti mengganti nama tabarru' kemudian menjadi dana hibah, sistem berupa support regulasi Undang-undang perwakafan, SDM berupa adanya training tentang wakaf uang, dan kepercayaan dengan adanya sosialisasi.
9. Dari jurnal penelitian oleh Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly (2019) "*Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*" hasil penelitiannya yaitu tentang pengelolaan wakaf uang yang dilakukan dengan cara yang

⁴⁴ Hafidhotul Amaliyah, Djoko Hartono, "*Impact of Digital Shariah Banking System on Cash-Waqf amongst Muslim Millenials.*" *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal: Humanities and Social Sciences*, 5.1, (2022), hlm.3212-3221.

professional, dalam Lembaga keuangan wakaf uang, tata cara pemanfaatannya dan juga peran nadzir. Dalam penelitian ini wakaf uang telah memberi regulasi yang sangat berpengaruh besar dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengatur dan juga mengawasi pengelolaan manajemen wakaf uang.

10. Dari jurnal penelitian oleh Diah Sulistyani dkk. (2020) "*Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*" tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mengkaji pengembangan wakaf uang berdasarkan Undang-undang tentang Wakaf No.40 Tahun 2004. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan Teknik pengumpulan data studi Pustaka, sumber data sekunder, serta Teknik analisis kualitatif. Dan dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengembangan wakaf uang (pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran dana wakaf uang).
 - b. Adapun hambatan yang terdapat dalam pengembangan wakaf uang yaitu karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, kurangnya profesionalitas nadzir dalam pengelolaan dana wakaf uang, dan juga kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam upaya mengembangkan wakaf uang.⁴⁵

⁴⁵ Nabilatul Amaliyah dkk, "*Wakaf Uang Digital :Transformasi dan Implementasi di Indonesia*", Al-Infaq:Jurnal Ekonomi Islam, Vol.13 No.1 (2020).

Jika dilihat dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, peneliti cenderung membahas mengenai implementasi sampai dengan pengembangan wakaf uang berdasarkan Undang-undang tentang wakaf nomor 40 tahun 2004. Sedangkan untuk studi yang kami lakukan ini peneliti memilih pembahasan tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana wakaf uang disuatu Lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti hasil pengamatan, pengumpulan data, pengelolaan ataupun data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian. Manajemen pengelolaan mencakup keseluruhan seperti: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), dan juga pengawasan (*controlling*). Dengan begitu maka kita dapat mengetahui peluang keberhasilan dan kegagalan sebuah LKS-PWU pada Bank Syariah dalam manajemen pengelolaanya.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu suatu model konseptual mengenai teori yang berhubungan langsung dengan berbagai macam faktor yang sudah teridentifikasi sebagai masalah yang cukup penting.⁴⁶

Tujuan adanya kerangka berfikir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana wakaf uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sudirman.

LKS-PWU merupakan lembaga yang telah ditetapkan oleh menteri agama untuk mengelolah dana wakaf uang. Sertifikat wakaf uang yaitu bukti surat

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta cv:Bandung, 2012, hal.363

yang dikeluarkan oleh LKS-PWU Kepada wakif dan nadzir mengenai penyerahan wakaf uang. Berikut alur kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

